



PENETAPAN

Nomor **120/Pdt.P/2019/PA.Kis**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Siswanto Bin Kaslam, tempat dan tanggal lahir Lima Puluh, 04 November 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Tanah Itam Ilir, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **04 November 2019** telah mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Kisaran** dengan Nomor **120/Pdt.P/2019/PA.Kis** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Handayani Binti Tumino pada tahun 2000;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Siska Yofi Amanda Binti Siswanto, lahir tanggal 30 Desember 2001 atau berumur 17 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tanah Itam Ilir, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor **120/Pdt.P/2019/PA.Kis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Fery Irawan Bin Kolidi selama dua tahun lamanya, dan antara anak Pemohon dan laki-laki tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 pihak keluarga laki-laki tersebut datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Fery Irawan Bin Kolidi, tanggal lahir 22 Mei 1997 atau berumur 22 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sebagaimana dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 120/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Siska Yofi Amanda Binti Siswanto)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Fery Irawan Bin Kolidi)**;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.

Saksi:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **120/Pdt.P/2019/PA.Kis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

.....;

2.

.....;

3.

.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angkadan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (.....), bermeterai cukup, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (.....), bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (.....), adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, namun tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg**, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg**;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **120/Pdt.P/2019/PA.Kis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg** oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menolak permohonan Pemohon;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **25 November 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_putus_hijriah# Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Shafrida, SH** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH** dan **Mhd. Taufik, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyah Batubara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor **120/Pdt.P/2019/PA.Kis**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Hj. Devi Oktari, S.H., MH
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Shafrida, SH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp40.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp130.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp231.000,00
	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	